



Bupati Indramayu

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU
HASIL KONSOLIDASI 15 PD. BPR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan dan memberdayakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu dalam mencapai produktivitasnya serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka diperlukan perubahan-perubahan yang reformatif dalam hal kelembagaan, kepegawaian dan manajemen sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menggabungkan 15 (lima belas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu ;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri : A.2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU HASIL KONSOLIDASI 15 PD. BPR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Indramayu.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat PD BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan .
6. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.
7. Pengelolaan Manajemen adalah pola dan sistem yang terkait dengan penerapan struktur dan tata kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu hasil konsolidasi.
8. Modal Dasar adalah nilai saham maksimal yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Anggaran Dasar.
9. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
10. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan AD/ART.
11. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba atau dari laba bersih yang sisihkan untuk tujuan tertentu.
12. Dewan Pengawas adalah organ PD BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
13. Direksi adalah organ PD BPR yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Karya Remaja Indramayu.
15. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan PD BPR agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi PD BPR Karya Remaja Indramayu.
18. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
19. Tata Kerja adalah pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing Uniti Kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing Jabatan Struktural dengan maksud melaksanakan tugas pokok.
20. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PD. BPR Karya Remaja Indramayu.
21. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai PD BPR dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.

22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PD.BPR dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
23. Kantor Cabang adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
24. Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan Kas di luar kantor adalah kegiatan kas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan atau kerjasama dengan pihak lain.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan konsolidasi adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan, memberdayakan dan meningkatkan produktifitas PD BPR.
- (2) Tujuan dilakukan konsolidasi adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan efektifitas pengawasan, pengelolaan manajemen yang efektif, efisien dan berdaya saing serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB III STATUS, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PD. BPR yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut :
 - a. PD. BPR Krangkeng
 - b. PD. BPR Karangampel
 - c. PD. BPR Juntinyuat
 - d. PD. BPR Sindang
 - e. PD. BPR Lohbener
 - f. PD. BPR Sliyeg
 - g. PD. BPR Kertasemaya
 - h. PD. BPR Bangodua
 - i. PD. BPR Widasari
 - j. PD. BPR Losarang
 - k. PD. BPR Kandanghaur
 - l. PD. BPR Gabus Wetan
 - m. PD. BPR Cikedung
 - n. PD. BPR Anjatan
 - o. PD. BPR Haurgeulis

- (2) PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merupakan Kantor Cabang.
- (3) Status, kedudukan, fungsi, wilayah kerja beserta hak dan kewajiban yang melekat pada seluruh Kantor Pelayanan Kas yang berada pada masing-masing PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Nama PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah PD. BPR Karya Remaja Indramayu.
- (3) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas di luar kantor sesuai ketentuan Bank Indonesia.

BAB IV TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang keuangan/perbankan dan bergerak sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PD. BPR berdasarkan kebijakannya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah;
- c. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain;
- d. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan dan atau Lembaga lainnya; dan
- f. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal PD BPR tidak terbagi atas saham-saham .

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar diatur dengan keputusan Bupati .
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Modal disetor PD. BPR Karya Remaja Indramayu sebesar Rp.13.088.688.760,17 (Tiga belas milyar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma tuju belas).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal disetor hasil konsolidasi dari 15 PD BPR .

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu **Struktur Organisasi**

Pasal 10

- (1) Organ PD. BPR terdiri dari :
 - a. Bupati ;
 - b. Dewan Pengawas ; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan Organisasi PD. BPR terdiri dari :
 - a. Kantor Pusat ;
 - b. Kantor Cabang ;
 - c. Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas di luar kantor .
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 11

- (1) Kekayaan PD. BPR terdiri dari barang bergerak atau tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, surat-surat berharga dan aset lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Seluruh kekayaan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI

Pasal 12

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PD BPR.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD BPR ;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR .

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Laporan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;

- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda dua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang .

- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua **Pengangkatan**

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila Dewan Pengawas dianggap memiliki prestasi yang sangat baik, maka dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR .
- (4) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (5) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Karya Remaja Indramayu yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) ;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari honorarium, uang jasa pengabdian dan jasa produksi.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama PD. BPR; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawass mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, d dan e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 35

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara dianggap batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.

- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian dimaksud batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat tahunan bersama pemilik.

Pasal 38

Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja anggaran dan tahunan PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 39

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas Aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR ; dan
- i. menjaminkan aset milik PD BPR dalam rangka meningkatkan modal kerja berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Direksi dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 37 dan 38 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai wewenang yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukkan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan ;
 - d. persyaratan lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Pendirian PD. BPR.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum Direksi harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 43

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) ;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) antara lain:
 - a. Daftar penilaian prestasi kerja terakhir dengan nilai rata-rata baik dan keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat Sarjana;

- c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. usia paling tinggi 56 tahun; dan
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR .

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila anggota Direksi dianggap memiliki prestasi yang sangat baik, maka dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 48

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 50

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai ; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji sebulan; dan

- e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - Cuti kawin;
 - Cuti sakit; dan
 - Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
- (3) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimana periode tahun buku telah berakhir, maka Direksi tidak berhak mendapat uang pengganti.
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir; dan
 - meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 56

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterimanya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

**BAB X
PEGAWAI**Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 58

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 59

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 60

- (1) Mantan pegawai PD BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 61

- Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :
- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
 - b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;

- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 62

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga **Kenaikan Pangkat**

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 64

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;

- d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 66

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR ; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 69

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR.

Pasal 70

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 71

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 72

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat
Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 73

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR.

Pasal 74

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 75

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena halangan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR .
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR .

Pasal 76

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR atau iuran pegawai PD BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 77

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 78

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 79

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di masing-masing PD BPR.

Pasal 80

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 81

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Bagian Kelima

Bantuan dan Penghargaan

Pasal 83

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 84

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR .
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD BPR .
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 85

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR ;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 87

- (1) Pegawai PD BPR dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 88

Pegawai PD BPR diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 89

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 91

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 92

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
 - d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 93

- (1) Ketentuan kepegawaian BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 94

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategi PD BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitnya memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder) ;
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal ;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi ;
 - e. program 5 (lima) tahunan ; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitnya memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan ; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang telah ditandatangani Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 96

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.

- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 97

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan Bank Indonesia setempat .
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 98

- (1) Tahun buku PD BPR disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian laba untuk daerah	50 %
b. Cadangan Umum	15 %
c. Cadangan Tujuan	15 %
d. Dana Kesejahteraan	10 %
e. Jasa Produksi	10 %
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya akan diatur kemudian oleh Keputusan Direksi.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 99

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PD BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR .
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati-Wakil Bupati.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV SANKSI

Pasal 100

- (1) Setiap anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian .
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 101

PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XVI ASOSIASI

Pasal 102

- (1) Setiap PD BPR menjadi anggota perhimpunan Bank Perkerditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD BPR dapat memanfaatkan perhimpunan Bank Perkerditan Rakyat milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama anta PD BPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 103

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- (2) Dalam hal pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Untuk melaksanakan pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk panitia pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR kepada Bupati.
- (5) Apabila PD. BPR dibubarkan segala hutang dan kewajiban atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/sisa kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 104

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, penyelesaian permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Pemilik kepada Pemimpin Bank Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Segala hak dan kewajiban, kekayaan/asset, pegawai, serta usaha dari 15 (lima belas) PD. BPR termasuk kedudukan hukum atas perikatan, perizinan dan lain-lain masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk PD BPR PK landasan hukum operasionalnya mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati .

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu ; dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 108

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 Maret 2010

BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan

Nomor : 17/04/KEP/DPRD/2010

Tanggal : 8 Maret 2010

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SUPENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN 2010 SERI : D.1